

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
Nomor : 019 /SPs/KM/2026

**Tentang  
PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR  
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PENDIDIKAN  
SEKOLAH PASCASARJANA UHAMKA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar perkuliahan di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka perlu mengangkat dosen untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Administrasi Pendidikan Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026;
- b. Bahwa nama dosen yang diangkat dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi kualifikasi akademik untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Administrasi Pendidikan Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026;
- c. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud konsideran a) dan b) dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Pengangkatan Dosen Mengajar Program Studi Administrasi Pendidikan Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2010, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
8. Keputusan Dirjen Dikti :  
- Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Izin Penyelenggaraan Program Studi;

**Visi : Sekolah Pascasarjana Profetik dalam mendidik sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial**





- Nomor 3920/D/T/2007 tentang Izin Pendirian Program Magister Program Studi Administrasi Pendidikan
- 9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi dan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- 10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- 11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.O/D/2023 tanggal 24 Januari 2023, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;;
- 12. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0004/KTN/I.3/I/2024 tanggal 09 Sya'ban 1445 H/ 19 Februari 2024 M tentang Perubahan Statuta Universitas Muhammadiyah Prof.DR. HAMKA Tahun 2023.
- 13. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Perbaikan Surat Keputusan Rektor Nomor 530/A.31.01/2012 tentang Pengubahan Nama Program pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- 14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 515/A.01.01/2023 tanggal 30 Mei 2023, tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;

- Memperhatikan :
- 1. Rapat Pimpinan Sekolah Pascasarjana dengan Pimpinan Program Studi Magister Administrasi Pendidikan;
  - 2. Jadwal Perkuliahan Program Studi Administrasi Pendidikan Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran 1 (satu) surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Administrasi Pendidikan Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.
  - Kedua : Dosen sebagaimana dimaksud pada diktum pertama surat keputusan ini agar melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
  - Ketiga : Dosen yang melaksanakan tugas mengajar diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
  - Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
  - Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
  - Keenam : Apabila dalam keputusan ini di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Visi : Sekolah Pascasarjana Profetik dalam mendidik sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial**





Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 4 Zulkaidah 1447 H  
21 April 2026 M



Direktur,

  
Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.

**Tembusan :**

1. Sekretaris Bidang 1 SPs UHAMKA
2. Sekretaris Bidang 2 SPs UHAMKA
3. Ketua Program Studi Magister AP
4. Tata Usaha, u.p Para Kasubag.  
Sekolah Pascasarjana UHAMKA

**Visi : Sekolah Pascasarjana Profetik dalam mendidik sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial**





**Lampiran 1**

Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA

Nomor : 619 /SPs/KM/2026

Tanggal : 4 Zulkaidah 1447 H  
21 April 2026 M

**PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR  
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PENDIDIKAN  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

NO	DOSEN	MATA KULIAH	SKS	SMT
1	Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.	Manajemen Pendidikan	3	2
		Kepemimpinan Pendidikan	3	1
2	Prof. Dr. H. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd.	Metodologi Penelitian	3	1
	Dr. Arum Fatayan, M.Pd.			
3	Prof. Dr. H. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd.	Evaluasi Program Pendidikan	3	2
4	Prof. Dr. Hj. Connie Chairunnisa, M.M.	Landasan Ilmu Pendidikan	3	1
5	Prof. Dr. H. Bunyamin, M.Pd.I.	Manajemen Pendidikan	3	2
6	Prof. Dr. Hj. Sri Astuti, M.Pd.	Kepemimpinan Pendidikan	3	1
7	Prof. Dr. Ir. Sintha Wahjusaputri, M.M.	Statistika	3	1
8	Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd	Manajemen Pengembangan Kurikulum	3	2
9	Dr. Hj. Istaryatiningtias, M.Si.	Manajemen Pengembangan Kurikulum	3	2
		Landasan Ilmu Pendidikan	3	1
10	Dr. Rismita, M.Pd.	Metoda Penulisan ilmiah (Academic Writing)	2	1
11	Dr. Somariah Fitriani, S.Sos, S.S., M.Pd.	Metoda Penulisan ilmiah (Academic Writing)	2	1

**Visi : Sekolah Pascasarjana Profetik dalam mendidik sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial**





12	Dr. H. Dwi Priyono, M.Ed.	Evaluasi Program Pendidikan	3	2
	Dr. Rismita, M.Pd.			
13	Dr. Fetrimen, M.Pd.	Filsafat Sains dan Teknologi	2	2
14	Dr. Fetrimen, M.Pd.	Manajemen SDM Pendidikan	3	3
	Dr. H. Moh. Suryadi Syarief, M.M.			
15	Dr. Hery Muljono, M.M	Filsafat Sains dan Teknologi	2	2
16	Dr. Onny Fitriana Sitorus, M.Pd.	Metodologi Penelitian	3	1
17	Dr. Ir. Hamid Al Jufri, M.M., M.Kom.	Manajemen SDM Pendidikan	3	2
18	Dr. Hj. Betti Nuraini, M.M.	Manajemen SDM Pendidikan	3	2
19	Dr. Musringudin, M.Pd.	Manajemen Pengembangan Kurikulum	3	3
20	Dr. Sigid Edy Purwanto, M.Pd.	Statistika	3	1
21	Dr. Endang Surahman, M.A.	Filsafat Pendidikan Muhammadiyah	2	3
22	Dr. M. Dwi Fajri, M.Pd.	Filsafat Kemuhammadiyah	2	2
23	Dr. Manager Nasution, S.Ag, M.H., M.A.	Filsafat Kemuhammadiyah	2	2



Direktur,

Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd

**Visi : Sekolah Pascasarjana Profetik dalam mendidik sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial**

